



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi DBHCHT sampai dengan tahun 2017 antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penerimaan Daerah dari Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo pada Anggaran Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp. 29.865.375.641,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dengan rincian :

- a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 27.456.765.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.408.610.641 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) akan dianggarkan pada P-APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2018.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembagian Alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Dihapus.
3. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 September 2018
BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 48

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 17 September 2018

Nomor : 48 Tahun 2018.

**PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET.
		SEBELUM	SESUDAH		
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 2.471.938.900,00	Rp 2.471.938.900,00	-	
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp 3.014.500.000,00	Rp 3.014.500.000,00		
3.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 1.313.117.000,00	Rp 1.313.117.000,00		
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 1.391.170.550,00	Rp 1.391.170.550,00		
5.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdoerrahem Situbondo	Rp 4.300.000.000,00	Rp 4.300.000.000,00		
6.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus	Rp 2.714.675.000,00	Rp 2.714.675.000,00	-	
7.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besuki	Rp 4.285.325.000,00	Rp 4.285.325.000,00		
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 4.102.659.100,00	Rp 4.102.659.100,00	-	
9.	Dinas Kesehatan	Rp 2.428.382.500,00	Rp 4.715.993.141,00	Rp 2.287.610.641,00	
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Situbondo	Rp 302.000.000,00	Rp 423.000.000,00	Rp 121.000.000,00	
10.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo	Rp 932.996.950,00	Rp 932.996.950,00	-	
11.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00		
	Jumlah Total Anggaran DBHCHT-PAPBD 2016	Rp 27.456.765.000,00	Rp 29.865.375.641,00	Rp. 2.408.610.641,00	

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBHCHT
SEMESTER TAHUN ANGGARAN**

KABUPATEN SITUBONDO

Periode :

PERANGKAT DAERAH :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KET
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU				
	- Kegiatan				
II	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI				
	- Kegiatan				
III	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL				
	- Kegiatan				
IV	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI				
	- Kegiatan				
V	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL				
	- Kegiatan				
	JUMLAH				

Situbondo,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Ttd./ Stempel

.....

Keterangan :

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO